

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 382/KMK.07/2001
TENTANG
PENETAPAN RINCIAN JUMLAH DANA KONTIJENSI
UNTUK BANTUAN PENGALIHAN PERSONIL, PERALATAN,
PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN (P3D) KEPADA
PEMERINTAH DAERAH**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penggunaan Dana Kontinjensi untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rincian Jumlah Dana Kontinjensi untuk Bantuan Pengalihan P3D.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 6. Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000 tentang Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 268);
 8. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penggunaan Dana Kontinjensi untuk bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah daerah;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.02/2001 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyaluran Dana Kontinjensi untuk Bantuan Pengalihan Personil, peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Tim Keppres 157 Nomor 978/991/SUMPAH/JANJI tanggal 29 Mei 2001 tentang Hasil Evaluasi dan Rincian Jumlah Bantuan untuk masing-masing Daerah Penerima Bantuan.
2. Hasil Rapat Konsultasi Menteri Keuangan RI dengan Panitia Anggaran DPR-RI pada tanggal 13 Juni 2001

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Rincian Jumlah Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) Pemerintah Daerah.**

Pasal 1

- (1) Dana Bantuan yang diberikan kepada Daerah adalah dana yang hanya dapat dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai.
- (2) Bantuan yang diberikan kepada Daerah bersumber dari Dana Kontinjensi pada Pengeluaran Belanja Rutin APBN Tahun 2001.

Pasal 2

- (1) Perhitungan besarnya Dana Kontinjensi untuk masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001.
- (2) Berdasarkan perhitungan, jumlah daerah dan besarnya Dana Kontinjensi yang diberikan adalah :
 - a. Propinsi sebanyak 15 Daerah dengan jumlah nilai bantuan Rp. 933.717.670.000,00
 - b. Kabupaten sebanyak 8 Daerah dengan jumlah nilai bantuan Rp. 56.957.240.000,00
 - c. Kota sebanyak 7 Daerah dengan jumlah nilai bantuan Rp. 115.815.301.000,00
- (3) Rincian besarnya dan bantuan untuk masing-masing Daerah penerima adalah sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disediakan untuk Daerah penerima bantuan terhitung sejak bulan Juni 2001 melalui penertiban Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
- (2) Penyaluran bantuan Dana Kontinjensi dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.02/2001 tanggal 16 April 2001 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyaluran Dana Kontinjensi untuk Bantuan Pengalihan Personil, peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penetapan hasil perhitungan bantuan Dana Kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2001.

Pasal 5

Masing-masing daerah penerima bantuan wajib melaporkan penggunaan bantuan tersebut kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Depdagri dan Otda
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Depkeu
4. Direktur Jenderal Anggaran, Depkeu
5. Gubernur, Bupati dan Walikota Daerah Penerima Dana Bantuan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2001

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ,

ttd

RIZAL RAMLI

Lampiran Keputusan Menteri Keuangan R.I.

Nomor : 382/KMK.07/2001

Tanggal : 28 Juni 2001

Rincian Jumlah Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan P3D Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota.

| No. | Nama Propinsi/Kabupaten/Kota | Rp |
|-------------------|------------------------------|------------------------|
| A PROPINSI | | |
| 1 | Prop. Sumatera Barat | 76.258.677.000 |
| 2 | Prop. Jambi | 24.715.241.000 |
| 3 | Prop. Bengkulu | 49.462.320.000 |
| 4 | Prop. Jawa tengah | 68.501.751.000 |
| 5 | Prop. Yogyakarta | 99.638.142.000 |
| 6 | Prop. Jawa Timur | 171.305.661.000 |
| 7 | Prop. Sulawesi Utara | 133.624.035.000 |
| 8 | Prop. Sulawesi Tengah | 13.246.329.000 |
| 9 | Prop. Sulawesi Selatan | 1.621.753.000 |
| 10 | Prop. Sulawesi Tenggara | 41.382.279.000 |
| 11 | Prop. Bali | 54.983.378.000 |
| 12 | Prop. Nusa Tenggara Barat | 37.654.063.000 |
| 13 | Prop. Nusa Tenggara Timur | 101.471.712.000 |
| 14 | Prop. Maluku | 50.754.909.000 |
| 15 | Prop. Maluku Utara | 9.097.402.000 |
| | JUMLAH A | 933.717.670.000 |

| No. | Nama Propinsi/Kabupaten/Kota | Rp. |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| B KABUPATEN | | |
| 1 | Kab. Karo | 6.738.920.000 |
| 2 | Kab. Tapanuli Selatan | 8.653.726.000 |
| 3 | Kab. Toba Samosir | 542.188.000 |
| 4 | Kab. Padan Pariaman | 13.676.234.000 |
| 5 | Kab. Sleman | 562.605.000 |
| 6 | Kab. Jeneponto | 264.044.000 |
| 7 | Kab. Tabanan | 19.266.931.000 |
| 8 | Kab. Maluku Tenggara Barat | 7.252.592.000 |
| | JUMLAH B | 56.957.240.000 |
| No. | Nama Propinsi/Kabupaten/Kota | Rp |
| C KOTA | | |
| 1 | Kota Tanjung Balai | 28.046.616.000 |
| 2 | Kota Padang | 32.200.698.000 |
| 3 | Kota Bngkulu | 4.616.036.000 |
| 4 | Kota Surakarta | 20.704.313.000 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 11.561.581.000 |
| 6 | Kota Palu | 762.614.000 |
| 7 | Kota Ambon | 17.923.443.000 |
| | JUMLAH C | 115.815.301.000 |
| | Jumlah seluruhnya A+B+C | 1.106.490.211.000 |

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RIZAL RAMLI